# BAB V
# PENUTUP

## A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap pertambangan emas tanpa izin yang mengakibatkan tercemarnya lingkungan atas dasar UU Minerba, serta UU PPLH tidak berjalan dengan efektif, karena tujuan hukum tidak tercapai dikarenakan aparat penegak hukum yang mempunyai kewenangan untuk menindak penambang emas illegal, tidak pernah dilakukan sampai dengan proses peradilan. Penegakan hukum hanya dilakukan secara preventif dengan memberikan teguran saja oleh Dinas ESDM Cabang Slamet Selatan Kabupaten Banyumas, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas dan instansi penegak hukum yaitu Polres Banyumas.
2. Terdapat kendala dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku Pertambangan emas illegal berdasarkan pada pandangan Soerjono Soekanto, yang antara lain:
   a. Faktor Hukumnya
      Tidak terdapat permasalahan karena UU Minerba dan UU PPLH sudah secara jelas mengatur.
   b. Faktor Penegak Hukum
      Hanya dilakukan upaya preventif berupa teguran dan tidak berlanjutnya penindakan hingga pada proses peradilan serta keterbatasan personil.
   c. Faktor Sarana Prasarana
      Terbatasnya sarana kendaraan untuk menuju lokasi dan alat uji sampling lingkungan, sehingga tidak terlaksana pengawasan secara berkala.
   d. Faktor Masyarakat
      Kurangnya pengetahuan masyarakat akan hukum membuat mereka melakukan perbuatan melanggar hukum.
   e. Faktor Kebudayaan
      Kegiatan pertambangan yang dilakukan bukan merupakan sebuah tradisi, melainkan niat pribadi dari penambang.

Oleh karena itu Perlu adanya suatu sistem yaitu *integreted criminal justice system* yang saling berhubungan dalam sistem peradilan pidana yang terdiri atas sub-sub sistem Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Permasyarakatan. Antara sub-sistem yang satu dan yang lainnya harus ada keterkaitan yang sinergis.

## B. Saran

1. Perlu adanya penyidik kepolisian dan kejaksaan khusus menangani lingkungan hidup, khususnya di daerah-daerah penghasil tambang dan diperlukan sikap tegas penegak hukum bersifat preventif dan represif tidak berjalan sendiri akan lebih baik berjalan sebagai satu kesatuan sistem yang disebut sistem peradilan pidana.
2. Mengingat permasalahan pertambangan emas illegal oleh masyarakat yang sangat berkaitan erat dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat, maka dalam upaya penanggulangannya harus menggunakan pendekatan sosial kemasyarakatan agar kepentingan masyarakat dapat diakomodasikan secara proporsional tanpa mengabaikan prinsip-prinsip praktek penambangan yang baik dan benar (*good mining practice*) dengan diadakannya pengarahan dalam tata cara perizinan agar lebih mudah dalam proses pengurusan perizinan melalui Dinas ESDM Cabang Slamet Selatan Kabupaten Banyumas dengan Pemerintah Daerah Provinsi hingga pada Pemerintah Pusat. Kemudian Dinas Lingkungan Hidup diharapkan lebih memberikan praktek tata cara pengolahan bahan limbah yang tidak membahayakan bagi lingkungan.